



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX RT.04 RW. 03 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH yang beralamatkan di Perum Bukit Karang Jl. Mutiara Blok A-18 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Timur RT.05 RW. 01 Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 24 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tanggal 26 – 12 - 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0688/039/XII/2015.

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik bersama hingga ± awal April 2019, sebab sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah siiri dan Pemohon membeli tanah dan membangun rumah didaerah Samben Plumpang yang sekarang ditempati Termohon.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan belum di karunia Anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : ± awal bulan September 2015 karena sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 1.1. Pemohon kecewa pada Termohon, sebab Pemohon memberikan modal usaha Toko Klontong dan isinya, tetapi keuangan dan isi Toko tersebut habis yang tidak diketahui kegunaanya oleh Pemohon.
 - 1.2. Pemohon juga telah membelikan Mobil dan 2 (dua) Sepeda Motor, tetapi Termohon justru sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, setiap ditanya Pemohon, justru Termohon melawan Pemohon.
 - 1.3. Termohon telah menjaminkan Sertifikat Tanah dan Bangunan kepada salah satu pihak BANK tanpa sepengetahuan, seizin Pemohon, sehingga Pemohon kecewa pada Termohon.
 - 1.4. Termohon sering sekali di Hubungi lewat Telphon e dan juga Video Call oleh Pemohon, tetapi tidak pernah diangkat oleh Termohon hingga berjam - jam, setiap ditanya oleh Pemohon, Termohon menjawab Handpone miliknya tertinggal dirumah atau belum beli pulsa.
 - 1.5. Termohon sering sekali keluar rumah tanpa sepengetahuan, seizin Pemohon, setiap ditanya Pemohon Termohon menjawab dirumah temannya ada kegiatan.

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Termohon sering sekali berkomunikasi sembunyi - sembunyi lewat telpone dengan laki – laki, terakhir dengan Laki – Laki yang bernama XXX dari XXX Plumpang, Pemohon sering mengingatkannya, Tetapi Termohon mengabaikan Peringatan Pemohon.

1.7. Pemohon sejak awal tahun 2018 mengalami kesulitan dalam keuangan (pekerjaanya), Pemohon juga telah menjelaskan pada Termohon akan hal tersebut, tetapi Termohon tetap meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa binggung.

2. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang puncaknya ± bulan awal April 2019 yang akibatnya Pemohon pamit atau izin, sepengetahuan Termohon kembali pulang kerumah anaknya yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 bulan.
3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).
3. Pemohon telah juga berbicara baik – baik dengan Termohon demi hubungan Persaudaraan nantinya setelah terjadi Perceraian dan juga kelanjutan biaya renovasi rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon yang masih sekolah di SMP yang membutuhkan Biaya.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 04 Juli 2019 oleh mediator Drs. H NURSALIM, S.H. MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, upaya mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali maka Pemohon pada sidang tanggal 25 Juli 2019 menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, Pemohon mencabut Permohonannya, karena telah terjadi rukun;

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0880/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 25 Juli 2019 Masehi, oleh kami sebagai Drs. MUHSIN, MH Ketua Majelis, Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH dan Dra. SUFIJATI, SH., masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Dra. SUFIJATI, SH.
Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 775.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 891.000,00
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 6 Hal.